



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 226 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA OPERATOR *FOGGING* PENANGGULANGAN DEMAM  
BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini kejadian penyakit menular potensial Kejadian Luar Biasa di masyarakat masih terus terjadi dan peningkatan angka kesakitan atau kematian suatu penyakit yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat, terkoordinasi dan terpadu;
  - b. bahwa untuk optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan Tenaga Operator *Fogging* tersebut;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Operator *Fogging* Penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Kejadian Luar Biasa (KLB);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Operator *Fogging* Penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tenaga Operator *Fogging* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Melaksanakan *Fogging* sesuai petunjuk dari petugas Dinas Kesehatan dan atau Puskesmas sesuai kejadian dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan Demam Berdarah Dengue; dan
  2. Memelihara alat operasional guna kelancaran kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Operator *Fogging* sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Operator *Fogging* sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan penyemprotan *Fogging* sarang nyamuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



*[Handwritten signature]*

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	<i>[Handwritten signature]</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Handwritten signature]</i>
3	Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Handwritten signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 226 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024



TENTANG : PENETAPAN TENAGA OPERATOR FOGGING PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024.

TENAGA OPERATOR FOGGING PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TENAGA OPERATOR FOGGING	HONORARIUM	SATUAN
1.	ABDUL RAZAK MAMONTO	Rp150.000,00	Org/KL
2.	HENDRA MONDO	Rp150.000,00	Org/KL
3.	SUPARNO	Rp150.000,00	Org/KL
4.	SULIADI	Rp150.000,00	Org/KL

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	Pj. SEKRETARIS DAERAH	